



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan APBD adalah perubahan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
12. Aparatur Sipil **Negara yang** selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pasal 2

Perubahan APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

APBD Tahun Anggaran 2022 direncanakan semula sebesar Rp717.647.532.987,00 menjadi sebesar Rp714.157.721.650,00 (tujuh ratus empat belas miliar seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a pada Perubahan APBD direncanakan sebesar Rp136.257.791.456,00 (seratus tiga puluh enam miliar dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a pada direncanakan sebesar Rp50.269.852.262,00 (lima puluh miliar dua ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua ratus enam puluh dua rupiah);
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b pada direncanakan sebesar Rp48.684.034.000,00 (empat puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh empat juta tiga puluh empat ribu rupiah);
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada huruf c pada direncanakan sebesar Rp7.505.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus lima juta rupiah);
- (5) Lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada huruf d pada direncanakan sebesar Rp29.798.905.194,00 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima ribu seratus sembilan puluh empat rupiah);

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) pada direncanakan sebesar Rp50.269.852.262,00 (lima puluh miliar dua ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak parkir;
 - g. pajak air tanah;
 - h. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
 - i. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a direncanakan sebesar Rp16.132.300.000,00 (enam belas miliar seratus tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah),
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b direncanakan sebesar Rp8.532.186.156,00 (delapan miliar lima ratus tiga puluh dua juta seratus delapan puluh enam ribu seratus lima puluh enam rupiah);
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c direncanakan sebesar Rp1.088.022.310,00 (satu miliar delapan puluh delapan juta dua puluh dua ribu tiga ratus sepuluh rupiah);
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d direncanakan sebesar Rp860.800.000,00 (delapan ratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e direncanakan sebesar Rp6.074.338.220,00 (enam miliar tujuh puluh empat juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus dua puluh rupiah);
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

- (9) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp4.090.100.000,00 (empat miliar sembilan puluh juta seratus ribu rupiah);
- (10) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp13.022.105.576,00 (tiga belas miliar dua puluh dua juta seratus lima ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah).

Pasal 6

- (1) Pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) direncanakan sebesar Rp16.132.300.000,00 (enam belas miliar seratus tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak rumah penginapan dan sejenisnya; dan
 - c. pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.979.000.000,00 (lima belas miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);
- (3) Pajak rumah penginapan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- (4) Pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) direncanakan sebesar Rp8.532.186.156,00 (delapan miliar lima ratus tiga puluh dua juta seratus delapan puluh enam ribu seratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak restoran dan sejenisnya;
 - b. pajak rumah makan dan sejenisnya; dan
 - c. pajak jasa boga/katering dan sejenisnya;
- (2) Pajak restoran dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.532.186.156,00 (tujuh miliar lima ratus tiga puluh dua juta seratus delapan puluh enam ribu seratus lima puluh enam rupiah);
- (3) Pajak rumah makan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- (4) Pajak jasa boga/katering dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) direncanakan sebesar Rp1.088.022.310,00 (satu miliar delapan puluh delapan juta dua puluh dua ribu tiga ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pajak tontonan film;
 - b. pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya;
 - c. pajak permainan biliard dan bowling;
 - d. pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; dan
 - e. pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center);

- (2) Pajak tontonan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- (3) Pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- (4) Pajak permainan biliard dan bowling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- (5) Pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.028.512.310,00 (satu miliar dua puluh delapan juta lima ratus dua belas ribu tiga ratus sepuluh rupiah);
- (6) Pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp15.010.000,00 (lima belas juta sepuluh ribu rupiah);

Pasal 9

- (1) Pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) direncanakan sebesar Rp860.800.000,00 (delapan ratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron;
 - b. pajak reklame kain; dan
 - c. pajak reklame berjalan.
- (2) Pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- (3) Pajak reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- (4) Pajak reklame berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp30.300.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) direncanakan sebesar Rp6.074.338.220,00 (enam miliar tujuh puluh empat juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas pajak penerangan jalan sumber lain.
- (2) Pajak penerangan jalan sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.074.338.220,00 (enam miliar tujuh puluh empat juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus dua puluh rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), yang terdiri atas Pajak Parkir;
- (2) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 12

- (1) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (8) direncanakan sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), yang terdiri atas Pajak Air Tanah;
- (2) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9) direncanakan sebesar Rp4.090.100.000,00 (empat miliar sembilan puluh juta seratus ribu rupiah), yang terdiri atas PBBP2;
- (2) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.090.100.000,00 (empat miliar sembilan puluh juta seratus ribu rupiah).

Pasal 14

- (1) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (10) direncanakan sebesar Rp13.022.105.576,00 (tiga belas miliar dua puluh dua juta seratus lima ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) terdiri atas Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pemindahan Hak;
- (2) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pemindahan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp13.022.105.576,00 (tiga belas miliar dua puluh dua juta seratus lima ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp48.684.034.000,00 (empat puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh empat juta tiga puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.135.364.000,00 (tujuh miliar seratus tiga puluh lima juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah)
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp41.334.500.000,00 (empat puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp214.170.000,00 (dua ratus empat belas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Pasal 16

- (1) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) direncanakan sebesar Rp7.135.364.000,00 (tujuh miliar seratus tiga puluh lima juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah), yang terdiri dari:
 - a. retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan;
 - c. retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
 - d. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - e. retribusi pelayanan pasar;
 - f. retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
 - g. retribusi pelayanan tera/tera ulang; dan
 - h. retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- (3) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.550.864.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh juta delapan ratus enam puluh empat juta rupiah);

- (4) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- (5) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- (6) Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.272.500.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- (7) Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- (8) Retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- (9) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 17

- (1) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) direncanakan sebesar Rp41.334.500.000,00 (empat puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - b. retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
 - c. retribusi terminal;
 - d. retribusi tempat khusus parkir;
 - e. retribusi rumah potong hewan;
 - f. retribusi tempat rekreasi dan olahraga; dan
 - g. retribusi penjualan produksi usaha daerah.
- (2) Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp232.000.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah);
- (3) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.800.000.000,00 (sembilan miliar delapan ratus juta rupiah);
- (4) Retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp182.500.000,00 (seratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- (5) Retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- (6) Retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- (7) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp28.800.000.000,00 (dua puluh delapan miliar delapan ratus juta rupiah);

Pasal 18

- (1) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) direncanakan sebesar Rp214.170.000,00 (dua ratus empat belas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), terdiri dari atas:
 - a. retribusi izin mendirikan bangunan; dan
 - b. retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum.
- (2) Retribusi izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).

- (3) Retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp34.170.000,00 (tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) direncanakan sebesar Rp7.505.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus lima juta rupiah), yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas Penyertaan Modal pada BUMD.
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas Penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp7.505.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus lima juta rupiah).

Pasal 20

- (1) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) direncanakan sebesar Rp7.505.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus lima juta rupiah) terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah Penyertaan Modal pada BUMD.
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp7.505.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus lima juta rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) direncanakan sebesar Rp29.798.905.194,00 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima ribu seratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. pendapatan denda pajak daerah;
 - f. pendapatan denda retribusi daerah;
 - g. pendapatan dari pengembalian;
 - h. pendapatan BLUD; dan
 - i. pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama.
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp214.186.000,00 (dua ratus empat belas juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas;
- (3) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.067.000.000,00 (satu miliar enam puluh tujuh juta rupiah);
- (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.650.000.000,00 (empat miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);
- (5) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.750.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- (6) Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

- (7) Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- (8) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.554.417.426,00 (dua miliar lima ratus lima puluh empat juta empat ratus tujuh belas ribu empat ratus dua puluh enam rupiah);
- (9) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp15.438.301.768,00 (lima belas miliar empat ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus satu ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah);
- (10) Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) direncanakan sebesar Rp214.186.000,00 (dua ratus empat belas juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas Hasil Penjualan Aset Lainnya;
- (2) Hasil penjualan aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp214.186.000,00 (dua ratus empat belas juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) direncanakan sebesar Rp1.067.000.000,00 (satu miliar enam puluh tujuh juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. hasil sewa BMD;
 - b. hasil dari bangun guna serah;
- (2) Hasil Sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah);
- (3) Hasil dari Bangun Guna Serah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp722.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh dua juta rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) direncanakan sebesar Rp4.650.000.000,00 (empat miliar enam ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas Jasa Giro pada Kas Daerah;
- (2) Jasa giro pada kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.650.000.000,00 (empat miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (5) direncanakan sebesar Rp5.750.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah;
- (2) Pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.750.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) direncanakan sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pendapatan denda pajak hotel;
 - b. pendapatan denda pajak restoran; dan
 - c. pendapatan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
- (2) Pendapatan denda pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- (3) Pendapatan denda pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- (4) Pendapatan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Pasal 27

- (1) Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (7) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- (2) Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 28

- (1) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (8) direncanakan sebesar Rp2.554.417.426,00 (dua miliar lima ratus lima puluh empat juta empat ratus tujuh belas ribu empat ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan;
- (2) Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.554.417.426,00 (dua miliar lima ratus lima puluh empat juta empat ratus tujuh belas ribu empat ratus dua puluh enam rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (9) direncanakan sebesar Rp15.438.301.768,00 (lima belas miliar empat ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus satu ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) yang terdiri atas Pendapatan BLUD;
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar sebesar Rp15.438.301.768,00 (lima belas miliar empat ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus satu ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah).

Pasal 30

- (1) Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (10) huruf h direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Dana Kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama.
- (2) Dana Kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp0,00

Pasal 31

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp577.899.930.194,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu seratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah;
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp543.423.791.657,00 (lima ratus empat puluh tiga miliar empat ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah);
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp34.476.138.537,00 (tiga puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Pasal 32

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (2) direncanakan sebesar Rp543.423.791.657,00 (lima ratus empat puluh tiga miliar empat ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana perimbangan; dan
 - b. dana insentif daerah;
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp543.423.791.657,00 (lima ratus empat puluh tiga miliar empat ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah)
- (3) Dana insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 33

- (1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) direncanakan sebesar Rp543.423.791.657,00 (lima ratus empat puluh tiga miliar empat ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana transfer umum-dana bagi hasil;
 - b. dana transfer umum-dana alokasi umum;
 - c. dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik
 - d. dana transfer khusus-dana alokasi khusus non fisik
- (2) Dana transfer umum-dana bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp15.894.532.000 (lima belas miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah)
- (3) Dana transfer umum-dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp415.488.236.540,00 (empat ratus lima belas miliar empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus empat puluh rupiah)
- (4) Dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp49.076.996.961,00 (empat puluh sembilan miliar tujuh puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah)
- (5) Dana transfer khusus-dana alokasi khusus non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp62.964.026.156,00 (enam puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh empat juta dua puluh enam ribu seratus lima puluh enam rupiah).

Pasal 34

- (1) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) direncanakan sebesar Rp34.476.138.537,00 (tiga puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp34.076.138.537,00 (tiga puluh empat miliar tujuh puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang terdiri atas Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Rp400.000.000,00.

Pasal 35

- (1) Anggaran Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (2) direncanakan sebesar Rp34.076.138.537,00 (tiga puluh empat miliar tujuh puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak;
- (2) Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp34.076.138.537,00 (tiga puluh empat miliar tujuh puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Pasal 36

- (1) Anggaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (3) direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), yang terdiri atas Bantuan Keuangan;
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 37

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 38

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2022 direncanakan semula sebesar Rp842.475.552.719,00 menjadi sebesar Rp837.145.281.505,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh miliar seratus empat puluh lima juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 39

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a direncanakan sebesar Rp675.422.845.486,00 (enam ratus tujuh puluh lima miliar empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Subsidi;
 - d. Belanja Hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp325.444.707.669,00 (tiga ratus dua puluh lima miliar empat ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah);
 - (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp301.912.139.291,00 (tiga ratus satu miliar sembilan ratus dua belas juta seratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah);
 - (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.385.520.000,00 (tiga miliar tiga ratus delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
 - (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp42.425.478.526,00 (empat puluh dua miliar empat ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus dua puluh enam rupiah);
 - (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.255.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah).

Pasal 40

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp325.444.707.669,00 (tiga ratus dua puluh lima miliar empat ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. belanja pegawai BOS; dan
 - h. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp171.400.316.916,00 (seratus tujuh puluh satu miliar empat ratus juta tiga ratus enam belas ribu sembilan ratus enam belas rupiah)
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp88.722.711.128,00 (delapan puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sebelas ribu seratus dua puluh delapan rupiah)
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp45.735.577.534,00 (empat puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.496.015.094,00 (sepuluh miliar empat ratus sembilan puluh enam juta lima belas ribu sembilan puluh empat rupiah);

- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.621.474.179,00 (satu miliar enam ratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh empat ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp714.030.000,00 (tujuh ratus empat belas juta tiga puluh ribu rupiah);
- (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp6.754.582.818,00 (enam miliar tujuh ratus lima puluh empat juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus delapan belas rupiah);

Pasal 41

- (1) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) direncanakan sebesar Rp171.400.316.916,00 (seratus tujuh puluh satu miliar empat ratus juta tiga ratus enam belas ribu sembilan ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji pokok ASN;
 - b. Belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. Belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. Belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. Belanja tunjangan beras ASN;
 - g. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. Belanja pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan
 - k. Belanja iuran jaminan kematian ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp127.548.758.884,00 (seratus dua puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah);
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.356.283.122,00 (dua belas miliar tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus dua puluh dua rupiah);
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.694.856.536,00 (lima miliar enam ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah);
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.848.550.283,00 (lima miliar delapan ratus empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah);
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.613.122.064,00 (dua miliar enam ratus tiga belas juta seratus dua puluh dua ribu enam puluh empat rupiah);
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.651.894.190,00 (tujuh miliar enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu seratus sembilan puluh rupiah);

- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp252.589.657,00 (dua ratus lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah);
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.920.802,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu delapan ratus dua rupiah);
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp8.352.277.759,00 (delapan miliar tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah);
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja asn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp271.377.886,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah);
- (12) Belanja iuran jaminan kematian asn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp808.685.733,00 (delapan ratus delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah).

Pasal 42

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) direncanakan sebesar Rp88.722.711.128,00 (delapan puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sebelas ribu seratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN; dan
 - d. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp40.628.341.890,00 (empat puluh miliar enam ratus dua puluh delapan juta tiga ratus empat puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp48.094.369.238,00 (empat puluh delapan miliar sembilan puluh empat juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah).

Pasal 43

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) direncanakan sebesar Rp45.735.577.534,00 (empat puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
 - d. Belanja tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah;
 - e. Belanja tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah;

- f. Belanja honorarium; dan
 - g. Belanja jasa pengelolaan BMD.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.842.024.603,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh dua juta dua puluh empat ribu enam ratus tiga rupiah);
 - (3) Belanja insentif bagi ASN atas Pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.061.279.338,00 (satu miliar enam puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);
 - (4) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp172.999.644,00 (seratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah);
 - (5) Belanja tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp32.670.310.120,00 (tiga puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh juta tiga ratus sepuluh ribu seratus dua puluh rupiah);
 - (6) Belanja tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp400.750.000,00 (empat ratus juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - (7) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp8.598.513.829,00 (delapan miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah);
 - (8) Belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp989.700.000,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 44

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) direncanakan sebesar Rp10.496.015.094,00 (sepuluh miliar empat ratus sembilan puluh enam juta lima belas ribu sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja uang representasi DPRD;
 - b. Belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. Belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. Belanja uang paket DPRD;
 - e. Belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja tunjangan alat kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. Belanja tunjangan reses DPRD;
 - j. Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - l. Belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
 - m. Belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah);
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah);
- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp15.375.000,00 (lima belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.890.000.000,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah);
- (10) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp672.340.000,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- (11) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp700.094,00 (tujuh ratus ribu sembilan puluh empat rupiah);
- (12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.877.600.000,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- (13) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah);
- (14) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 45

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (6) direncanakan sebesar Rp1.621.474.179,00 (satu miliar enam ratus dua puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh empat ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja iuran jaminan kesehatan KDH/WKDH;
 - h. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH;
 - i. Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH;
 - j. Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak Daerah; dan
 - k. Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp55.965.000,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.737.000,00 (seratus juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah);

- (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.624,00 (dua ribu enam ratus dua puluh empat rupiah);
- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.588.080,00 (enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu delapan puluh rupiah);
- (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp134.316,00 (seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam belas rupiah);
- (10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp402.948,00 (empat ratus dua ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah);
- (11) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp669.618.528,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah);
- (12) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp771.225.683,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah).

Pasal 46

- (1) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7) direncanakan sebesar Rp714.030.000,00 (tujuh ratus empat belas juta tiga puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp116.030.000,00 (seratus enam belas juta tiga puluh ribu rupiah);
- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp598.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).

Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (8) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas belanja pegawai bos
- (2) Anggaran Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah)

Pasal 48

- (1) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (9) direncanakan sebesar Rp6.754.582.818,00 (enam miliar tujuh ratus lima puluh empat juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus delapan belas rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.754.582.818,00 (enam miliar tujuh ratus lima puluh empat juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus delapan belas rupiah)

Pasal 49

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) direncanakan sebesar Rp301.912.139.291,00 (tiga ratus satu miliar sembilan ratus dua belas juta seratus tiga puluh Sembilan ribu dua ratus sembilan satu), yang terdiri atas:
 - a. Belanja barang;
 - b. Belanja jasa;
 - c. Belanja pemeliharaan;
 - d. Belanja perjalanan dinas;
 - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat;
 - f. Belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. Belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp52.636.885.429,00 (lima puluh dua miliar enam ratus tiga puluh enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah);
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp157.512.299.151,00 (seratus lima puluh tujuh miliar lima ratus dua belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus lima puluh satu rupiah);
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp28.712.176.472,00 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus dua belas juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah);
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp44.438.835.988,00 (empat puluh empat miliar empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah);
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.080.650.000,00 (tiga miliar delapan puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp11.423.434.704.00 (sebelas miliar empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus empat rupiah);
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.107.857.277,00 (empat miliar seratus tujuh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Pasal 50

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) direncanakan sebesar Rp52.636.885.429,00 (lima puluh dua miliar enam ratus tiga puluh enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja barang pakai habis; dan
 - b. Belanja barang tak habis pakai.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp52.615.877.429,00 (lima puluh dua miliar enam ratus lima belas juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah);
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.008.000,00 (dua puluh satu juta delapan ribu rupiah).

Pasal 51

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) direncanakan sebesar Rp157.512.299.151,00 (seratus lima puluh tujuh miliar lima ratus dua belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja jasa kantor;
 - b. Belanja iuran jaminan/ asuransi;
 - c. Belanja sewa tanah;
 - d. Belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. Belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. Belanja sewa aset tetap lainnya;
 - g. Belanja jasa konsultansi konstruksi;
 - h. Belanja jasa konsultansi non konstruksi;
 - i. Belanja beasiswa pendidikan PNS;
 - j. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
 - k. Belanja jasa insentif bagi pegawai non asn atas pemungutan pajak daerah; dan
 - l. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp134.339.998.999,00 (seratus tiga puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan puluh Sembilan rupiah);
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.706.595.428,00 (delapan miliar tujuh ratus enam juta lima ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah);
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.331.824.200,00 (dua miliar tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah);
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.849.732.844,00 (tiga miliar delapan ratus empat puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah);
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.198.175.000,00 (dua miliar seratus Sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- (8) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.495.600.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.259.223.846,00 (dua miliar dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah);
- (10) Belanja beasiswa pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp141.000.000,00 (seratus empat puluh satu juta rupiah);
- (11) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.599.760.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- (12) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar

Rp224.550.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- (13) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp330.338.834,00 (tiga ratus tiga puluh tiga ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah).

Pasal 52

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) direncanakan sebesar Rp28.712.176.472,00 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus dua belas juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan tanah;
 - b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya;
 - f. belanja perawatan kendaraan bermotor;
- (2) Belanja pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.991.696.204,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus Sembilan puluh satu juta enam ratus Sembilan puluh enam ribu dua ratus empat rupiah);
- (4) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.530.066.199,00 (tiga miliar lima ratus tiga puluh juta enam puluh enam ribu seratus Sembilan puluh Sembilan rupiah);
- (5) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.794.414.339,00 (empat miliar tujuh ratus Sembilan puluh empat juta empat ratus empat belas ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- (6) Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.396.000.000,00 (dua miliar tiga ratus Sembilan puluh enam juta rupiah);
- (7) Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 53

- (1) Anggaran Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) direncanakan sebesar Rp44.438.835.988,00 (empat puluh empat miliar empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. belanja perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp44.378.835.988,00,00 (empat puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah);
- (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 54

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/ masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6) direncanakan sebesar Rp3.080.650.000,00 (tiga miliar delapan puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada/Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat; dan
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada/Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada/pihak ketiga/ pihak lain/ masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.900.150.000,00 (dua miliar sembilan ratus juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - (3) Belanja jasa yang diberikan kepada/pihak ketiga/ pihak lain/ masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp180.500.000,00 (seratus delapan puluh juta lima ratus rupiah).

Pasal 55

- (1) Anggaran Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (7) direncanakan sebesar Rp11.423.434.704.000,00 (sebelas miliar empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus empat rupiah), terdiri atas Belanja **barang** dan Jasa BOS;
- (2) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp11.423.434.704.000,00 (sebelas miliar empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus empat rupiah).

Pasal 56

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (8) direncanakan sebesar Rp4.107.857.277.00 (empat miliar seratus tujuh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- (2) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada pasal (1) direncanakan sebesar Rp4.107.857.277.00 (empat miliar seratus tujuh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah)

Pasal 57

- (1) Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) direncanakan sebesar Rp3.385.520.000,00 (tiga miliar tiga ratus delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu), yang terdiri atas:
 - a. Belanja subsidi kepada BUMN;
 - b. Belanja subsidi kepada BUMD;
 - c. Belanja subsidi Kepada koperasi
- (2) Belanja subsidi kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp470.520.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta lima ratus dua puluh rupiah);
- (3) Belanja subsidi kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.575.000.000,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- (4) Belanja subsidi kepada koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah);

Pasal 58

- (1) Anggaran Belanja subsidi kepada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) direncanakan sebesar Rp470.520.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta lima ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas Belanja Subsidi kepada BUMN;
- (2) Belanja subsidi kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp470.520.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta lima ratus dua puluh rupiah)

Pasal 59

- (1) Anggaran Belanja subsidi kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) direncanakan sebesar Rp2.575.000.000,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Subsidi kepada BUMD
- (2) Belanja subsidi kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.575.000.000,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Pasal 60

- (1) Anggaran Belanja subsidi kepada Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat 57 ayat (4) direncanakan sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Subsidi kepada Koperasi
- (2) Belanja Subsidi kepada Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah);

Pasal 61

- (1) Anggaran Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) direncanakan sebesar Rp42.425.478.526,00 (empat puluh dua miliar empat ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - c. Belanja hibah dana BOS; dan
 - d. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp34.987.231.000,00 (tiga puluh empat miliar Sembilan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- (4) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.702.600.000,00 (enam miliar tujuh ratus dua juta enam ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja hibah bantuan keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp735.647.526,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah).

Pasal 62

- (1) Anggaran belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri dari Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat
- (2) Belanja hibah uang kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah)

Pasal 63

- (1) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) direncanakan sebesar Rp34.987.231.000,00 (tiga puluh empat miliar Sembilan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang - undangan;

- b. Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar; dan
 - c. Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, Sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.632.581.000,00 (sebelas miliar enam ratus tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
 - (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.323.043.000,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus dua puluh tiga juta empat puluh tiga ribu rupiah);
 - (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.031.607.000,00 (satu miliar tiga puluh satu juta enam ratus tujuh ribu rupiah).

Pasal 64

- (1) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada pasal 61 ayat (4) direncanakan sebesar Rp6.702.600.000,00 (enam miliar tujuh ratus dua juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri atas Belanja Hibah uang Dana Bos yang Diterima Satdikdas Swasta;
- (2) Belanja Hibah uang Dana Bos yang Diterima Satdikdas Swasta sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar sebesar Rp6.702.600.000,00 (enam miliar tujuh ratus dua juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 65

- (1) Anggaran Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (5) direncanakan sebesar Rp735.647.526,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp735.647.526,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah);

Pasal 66

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (6) direncanakan sebesar Rp2.255.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bantuan sosial kepada individu;
 - b. Belanja bantuan sosial kepada keluarga; dan
 - c. Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya);
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.255.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah);
- (4) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 67

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) direncanakan sebesar Rp2.255.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga
- (2) Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.255.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah).

Pasal 68

- (1) Anggaran Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b direncanakan sebesar Rp147.955.769.352,00 (seratus empat puluh **tujuh miliar** sembilan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh Sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp60.312.518.236,00 (enam puluh miliar tiga ratus dua belas juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah);
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp33.140.307.759,00 (tiga puluh tiga miliar seratus empat puluh juta tiga ratus tujuh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah);
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp49.760.228.857,00 (empat puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh juta dua ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah);
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.742.714.500,00 (empat miliar tujuh ratus empat puluh dua juta tujuh ratus empat belas ribu lima ratus rupiah).

Pasal 69

- (1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Tanah Persil;
- (2) Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 70

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) direncanakan sebesar Rp60.312.518.236,00 (enam puluh miliar tiga ratus dua belas juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat besar;
 - b. Belanja modal alat angkutan;
 - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. Belanja modal alat pertanian;
 - e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. Belanja modal alat laboratorium;

- i. Belanja modal komputer;
 - j. Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian
 - k. Belanja modal alat keselamatan kerja;
 - l. Belanja modal alat peraga;
 - m. Belanja modal rambu-rambu;
 - n. Belanja modal peralatan olahraga;
 - o. Belanja Modal peralatan dan mesin BOS;dan
 - p. Belanja Modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.954.975.611,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh empat juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sebelas rupiah);.
 - (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.964.991.800,00 (sembilan miliar sembilan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
 - (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp97.715.000,00 (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);
 - (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp128.935.000,00 (seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.093.891.526,00 (sepuluh miliar sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus dua puluh enam rupiah);
 - (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp648.299.875,00 (enam ratus empat puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp15.000.364.800,00 (lima belas miliar tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
 - (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.603.762.725,00 (tiga miliar enam ratus tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
 - (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp10.682.361.430,00 (sepuluh miliar enam ratus delapan puluh dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat ratus tiga puluh rupiah);
 - (11) Belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - (12) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp71.600.000,00 (tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - (13) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.145.000.000,00 (dua miliar seratus empat puluh lima juta rupiah);
 - (14) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp28.256.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);
 - (15) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp78.300.000,00 (tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);

- (16) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp1.923.202.796,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta dua ratus dua ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah);
- (17) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp3.875.861.673,00 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Pasal 71

- (1) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) direncanakan sebesar Rp1.954.975.611,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sebelas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat besar darat; dan
 - b. Belanja modal alat bantu.
- (2) Belanja modal alat besar darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp983.404.611,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus empat ribu enam ratus sebelas rupiah);
- (3) Belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp971.571.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Pasal 72

- (1) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) direncanakan sebesar Rp9.964.991.800,00 (sembilan miliar sembilan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat angkutan darat bermotor; dan
 - b. Belanja modal alat angkutan darat tak bermotor.
- (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.852.691.800,00 (sembilan miliar delapan ratus lima puluh dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
- (3) Belanja modal alat angkutan darat tak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp112.300.000,00 (seratus dua belas juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 73

- (1) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) direncanakan sebesar Rp97.715.000,00 (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat bengkel bermesin;
 - b. Belanja modal alat bengkel tak bermesin;
 - c. Belanja modal alat ukur.
- (2) Belanja modal alat bengkel bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp51.100.000,00 (lima puluh satu juta seratus ribu rupiah);
- (3) Belanja modal alat bengkel tak bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.299.000,00 (sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- (4) Belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp37.316.000,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Pasal 74

- (1) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (5) direncanakan sebesar Rp128.935.000,00 (seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Pengolahan;
- (2) Belanja modal alat pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp128.935.000,00 (seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Pasal 75

- (1) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (6) direncanakan sebesar Rp10.093.891.526,00 (sepuluh miliar sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat kantor;
 - b. Belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.643.629.000,00 (dua miliar enam ratus empat puluh tiga juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.890.262.926,00 (enam miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah);
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp559.999.600,00 (lima ratus lima puluh sembilan juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).

Pasal 76

- (1) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (7) direncanakan sebesar Rp648.299.875,00 (enam ratus empat puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah)), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat studio; dan
 - b. belanja modal alat komunikasi.
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp514.449.875,00 (lima ratus empat belas juta empat belas juta empat ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
- (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp133.850.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 77

- (1) Belanja modal alat kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (8) direncanakan sebesar Rp15.000.364.800,00 (lima belas miliar tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kedokteran; dan
 - b. belanja modal alat kesehatan umum;
- (2) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.237.500.000,00 (empat belas miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- (3) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp762.864.800,00 (tujuh ratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

Pasal 78

- (1) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (9) direncanakan sebesar Rp3.603.762.725,00 (tiga miliar enam ratus tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal unit alat laboratorium;
 - b. belanja modal alat peraga praktek sekolah;
 - c. belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika;
 - d. belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup.
- (2) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.487.426.250,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)
- (3) Belanja modal alat peraga praktek sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp64.236.475,00 (enam puluh empat juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat rupiah);
- (4) Belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah);
- (5) Belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah).

Pasal 79

- (1) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (10) direncanakan sebesar Rp10.682.361.430,00 (sepuluh miliar enam ratus delapan puluh dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal komputer unit; dan
 - b. Belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.430.316.750,00 (sembilan miliar empat ratus tiga puluh juta tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.252.044.680,00 (satu miliar dua ratus lima puluh dua juta empat puluh empat ribu enam ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 80

- (1) Belanja belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (11) direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Sumur.
- (2) Belanja modal sumur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Pasal 81

- (1) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (12) direncanakan sebesar Rp71.600.000,00 (tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat pelindung;
 - b. Belanja modal alat search and rescue
- (2) Belanja modal pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- (3) Belanja modal alat search and rescue sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp71.600.000,00 (tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 82

- (1) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (13) direncanakan sebesar Rp2.145.000.000,00 (dua miliar seratus empat puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) sebesar Rp2.145.000.000,00 (dua miliar seratus empat puluh lima juta rupiah)
- (2) Belanja modal alat peraga pelatihan dan percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.145.000.000,00 (dua miliar seratus empat puluh lima juta rupiah)

Pasal 83

- (1) Belanja belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (14) direncanakan sebesar Rp28.256.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat
- (2) Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp28.256.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Pasal 84

- (1) Belanja belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (15) direncanakan sebesar Rp78.300.000,00 (tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan Olahraga
- (2) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp78.300.000,00 (tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah)

Pasal 85

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (16) direncanakan sebesar Rp1.923.202.796,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta dua ratus dua ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (15) sebesar Rp1.923.202.796,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta dua ratus dua ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.923.202.796,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta dua ratus dua ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah)

Pasal 86

- (1) Belanja belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada pasal 70 ayat (17) direncanakan sebesar Rp3.875.861.673,00 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.875.861.673,00 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah)

Pasal 87

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4) direncanakan sebesar Rp33.140.307.759,00 (tiga puluh tiga miliar seratus empat puluh juta tiga ratus tujuh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal bangunan gedung;

- b. Belanja modal monumen;
 - c. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - d. Belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp31.676.307.759,00 (tiga puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah);
 - (3) Belanja modal monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - (4) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp764.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta rupiah);
 - (5) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 88

- (1) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) direncanakan sebesar Rp31.676.307.759,00 (tiga puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal bangunan gedung tempat kerja;
 - b. Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.
- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp31.066.307.759,00 (tiga puluh satu juta tiga miliar enam puluh enam juta tiga ratus tujuh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah);
- (3) Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp610.000.000,00 (enam ratus sepuluh juta rupiah).

Pasal 89

- (1) Belanja modal monumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas :
- (2) Modal monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah)

Pasal 90

- (1) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (4) direncanakan sebesar Rp764.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal.
- (2) Belanja modal tugu/tanda batas sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp764.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta rupiah)

Pasal 91

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (5) direncanakan sebesar Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 92

- (1) Anggaran Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (5) direncanakan sebesar Rp49.760.228.857,00 (empat puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh juta dua ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal jalan dan jembatan;

- b. Belanja modal bangunan air;
 - c. Belanja modal instalasi; dan
 - d. Belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.754.307.035,00 (dua puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh empat juta tiga ratus tujuh ribu tiga puluh lima rupiah);
 - (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.829.173.680,00 (dua puluh miliar seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan puluh rupiah);
 - (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.681.748.142,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu seratus empat puluh dua rupiah);
 - (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

Pasal 93

- (1) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) direncanakan sebesar Rp25.754.307.035,00 (dua puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh empat juta tiga ratus tujuh ribu tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal jalan; dan
 - b. Belanja modal jembatan.
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp24.789.858.035,00 (dua puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tiga puluh lima rupiah).
- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp964.449.000,00 (sembilan ratus enam puluh empat juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

Pasal 94

- (1) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3) direncanakan sebesar Rp20.829.173.680,00 (dua puluh miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan air irigasi;
 - b. belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam; dan
 - c. belanja modal bangunan air kotor.
- (2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.910.759.000,00 (dua miliar sembilan ratus sepuluh juta tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah);
- (3) Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp398.648.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- (4) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.519.766.680,00 (tujuh belas miliar lima ratus sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu enam ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 95

- (1) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (4) direncanakan sebesar Rp2.681.748.142,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu seratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal instalasi air bersih/air baku;
 - b. belanja modal instalasi air kotor;dan
 - c. belanja modal instalasi pengolahan sampah.
- (2) Belanja modal instalasi air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah);
- (3) Belanja modal instalasi air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.914.955.057,00 (satu miliar sembilan ratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu lima puluh tujuh rupiah);
- (4) Belanja modal instalasi pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp678.793.085,00 (enam ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan puluh lima rupiah).

Pasal 96

- (1) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (5) direncanakan sebesar Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal jaringan air minum;dan
 - b. belanja modal jaringan listrik.
- (2) Belanja modal jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- (3) Belanja modal jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

Pasal 97

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (6) direncanakan sebesar Rp4.742.714.500,00 (empat miliar tujuh ratus empat puluh dua juta tujuh ratus empat belas ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga; dan
 - c. belanja modal hewan;
 - d. belanja modal tanaman;
 - e. belanja modal aset tidak berwujud;dan
 - f. belanja modal aset tetap lainnya BOS.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.184.850.000,00 (tiga miliar seratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- (4) Belanja modal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Belanja modal tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
- (6) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp149.502.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua ribu rupiah).

- (7) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.283.362.500,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Pasal 98

- (1) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) direncanakan sebesar Rp3.184.850.000,00 (tiga miliar seratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal bahan perpustakaan tercetak perpustakaan;
 - b. belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro perpustakaan.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan tercetak perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp58.700.000,00 (lima puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- (3) Belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.126.150.000,00 (tiga miliar seratus dua puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 99

- (1) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (3) direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan;
- (2) Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 100

- (1) Belanja modal hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (4) direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Hewan Piaraan.
- (2) Belanja modal hewan piaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 101

- (1) Belanja modal tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (5) direncanakan sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Tanaman.
- (2) Belanja modal tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

Pasal 102

- (1) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada pasal 97 ayat (6) direncanakan sebesar Rp149.502.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp149.502.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua ribu rupiah)

Pasal 103

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada pasal 97 ayat (7) direncanakan Rp1.283.362.500,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Aset Tetap lainnya BOS;

- (2) Belanja Modal Aset Tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.283.362.500,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Pasal 104

- (1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), yang terdiri atas Belanja Tak Terduga;
- (2) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 105

- (1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga;
- (2) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 106

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d direncanakan sebesar Rp8.766.666.667,00 (delapan miliar tujuh ratus enam puluh enam miliar enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi.
- (2) Belanja bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp8.766.666.667,00 (delapan miliar tujuh ratus enam puluh enam miliar enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).

Pasal 107

- (1) Belanja bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) direncanakan sebesar Rp8.766.666.667,00 (delapan miliar tujuh ratus enam puluh enam miliar enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi;
- (2) Belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp8.766.666.667,00 (delapan miliar tujuh ratus enam puluh enam miliar enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah)

Pasal 108

- (1) Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan semula sebesar Rp134.828.019.732,00 menjadi sebesar Rp132.987.559.855,00 (seratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp132.987.559.855,00 (seratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah)
- (3) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 109

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) direncanakan sebesar Rp132.987.559.855,00 (seratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp132.987.559.855,00 (seratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah).

Pasal 110

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 109 ayat (2) direncanakan sebesar Rp132.987.559.855,00 (seratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas Penghematan Belanja;
- (2) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp132.987.559.855,00 (seratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah).

Pasal 111

- (1) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada Pasal 110 ayat (2) direncanakan sebesar Rp132.987.559.855,00 (seratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. penghematan belanja-belanja operasi; dan
 - b. penghematan belanja-belanja modal.
- (2) Penghematan belanja-belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp66.224.246.089,00 (enam puluh enam miliar dua ratus dua puluh empat juta dua ratus empat puluh enam ribu delapan puluh sembilan rupiah);
- (3) Penghematan belanja-belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp66.743.313.766,00 (enam puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).

Pasal 112

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3) direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah;
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 113

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 112 ayat (2) direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), yang terdiri atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- (2) Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Pasal 114

- (1) Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada Pasal 113 ayat (2) direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang terdiri atas Penyertaan Modal Pada BUMD;
- (2) Penyertaan Modal Pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

Pasal 115

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 113

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini terdiri atas:

1. Lampiran I ringkasan penjabaran perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. Lampiran II penjabaran perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
3. Lampiran III.A daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi hibah;
Lampiran III.B daftar nama nama calon penerima, alamat, bentuk dan besaran alokasi hibah berupa barang/ jasa yang diterima serta SKPD pemberi hibah;
4. Lampiran IV.A daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi bantuan sosial;
Lampiran IV.B daftar nama calon penerima, alamat, bentuk dan besaran alokasi bantuan sosial berupa barang yang diterima serta SKPD pemberi bantuan sosial;
5. Lampiran V.A daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan keuangan bersifat umum yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan;

| | | |
|-----|----------------|---|
| | Lampiran V.B | daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan keuangan bersifat khusus yang diterima serta skpd pemberi bantuan keuangan; |
| 6. | Lampiran VI.A | daftar nama calon penerima, alamat dan besaran perubahan alokasi belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten; |
| | Lampiran VI.B | Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Perubahan Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota; |
| | Lampiran VI.C | Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Perubahan Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa; |
| 7. | Lampiran VII.A | rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; |
| | Lampiran VII.B | rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; |
| 8. | Lampiran VIII | Rincian DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/ tambahan dbh-minyak dan gas bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; |
| 9. | Lampiran IX | sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi /kabupaten/kota pada daerah perbatasan dalam perda tentang perubahan APBD dan perkada tentang penjabaran perubahan APBD dengan program prioritas perbatasan negara. |
| 10. | Lampiran X | sinkronisasi kebijakan pemerintah kota dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD dengan program prioritas perbatasan negara; |

Pasal 114

Pelaksanaan Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 115

Peraturan Walikota Bukittinggi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 28 Oktober 2022
WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 28 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022 NOMOR 24